



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (Bukit Tinggi: Maktabah Nusantara, 1960).
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, alih bahasa. Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu,tt)
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, tt)
- Ahmad Azhar Bashir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1987).
- Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987).
- Ainul Rokhim Faqih, *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, ( Yogyakarta: GrahaIlmu, 2010 )
- Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, (Beirut: Darul Fikr, 275).
- Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).
- Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prena Media, 2003).
- Asmuni Abdurrahman, *Al Qawa'idul al-Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Syariah IAIN Sunan Kalijaga,1974).
- Depag RI, *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Depag RI, 2003).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththo' Juz 2*
- Jalaluddin As-Sayuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, (tt, Dar Al-Fikr, th).
- Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa'i*, jilid: V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, th).
- Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung).
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005).
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2006).
- Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958).
- Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Bukhari*, alih bahasa Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).
- Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena PeduliAksara, 2009).
- Shaifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004).
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Wabah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989)
- Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s, 2001).
- Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).
- Yusuf Al-Qaradhawi. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).